



**PUTUSAN**

Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat  
pertama dengan acara biasa, memutuskan sebagai berikut dalam  
sengketa antara : -----

**SULISTIYANI**, warganegara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
beralamat di Komplek Polri Cipinang Atas I/4 RT 013/RW 005  
Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta  
Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Purwani, S.H.  
dan Sri Utami Rejeki S.H., keduanya warganegara Indonesia,  
pekerjaan Advokat dari Law Office Sri Purwani & Associates,  
beralamat di Jalan Brigif II No. 23 RT 013/06 Ciganjur, Jakarta  
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2014,  
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

**M e l a w a n**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan  
di Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : Ricky H.P. Sitohang, S.H.; -----  
Pangkat : Brigadir Jenderal Polisi; -----
2. Nama : Dr. Agung Makbul, Drs., S.H., MH.; -----  
Pangkat/NRP : Komisaris Besar Polisi/64050737; -----
3. Nama : B. Manurung., S.H., MH.; -----

Halaman 1 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Komisaris Besar Polisi/56120863; -----

4. Nama : Drs. Edy Suryanto, S.H.; -----

Pangkat/NRP : Komisaris Besar Polisi/664050737; -----

5. Nama : Tarsim, S.H.; -----

Pangkat/ NRP : Ajun Komisaris Besar Polisi/59081107; -----

6. Nama : Fidian Suprihati, S.H., MH.; -----

Pangkat/NRP : Ajun Komisaris Besar Polisi/71080527; -----

7. Nama : Binsan R. Simarankir, S.H.; -----

Pangkat/NRP : Ajun Komisaris Besar Polisi/64070532, -----

8. Nama : Bambang Wahyu Broto, S.H.; -----

Pangkat/NIP : Pembina TK I/195810171987031002; -----

9. Nama : Syahril, S.H.; -----

Pangkat/NIP : Pembina/196001171996031001; -----

10. Nama : Tonika Alfatawira, S.H.; -----

Pangkat/NRP : IPTU/86031945; -----

Kesemuanya warganegara Indonesia, memilih domisili hukum pada Kantor Divisi Hukum Polri, beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/654/VII/2014 tertanggal 12 Agustus 2014 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 141/PEN-DIS/2014/PTUN.JKT tertanggal 21 Juli 2014 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 141/PEN/2014/PTUN.JKT tertanggal 21 Juli 2014 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim; -----

Halaman 2 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT tertanggal 21 Juli 2014 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 141/PEN-HS/2014/PTUN.JKT, tertanggal 22 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 141/PEN-HS/2014/PTUN.JKT, tertanggal 19 Agustus 2014 tentang Penetapan Hari Persidangan; -----
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 17 Juli 2014, dalam perkara Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 19 Agustus 2014; -----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan; ---
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara di persidangan; -----
- Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi di persidangan; --
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 15 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Juli 2014, dengan Register Perkara Nomor : 141/G/2014/PTUN-JKT,

Halaman 3 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 19 Agustus 2014, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Obyek gugatan sengketa TATA USAHA NEGARA (TUN) dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SIC/VIII/2014 tertanggal 20 Maret 2014 tentang SURAT IZIN CERAI yang diterbitkan oleh TERGUGAT sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (TUN), selanjutnya disebut Obyek Gugatan; -----

Adapun dasar-dasar hukum dan alasan-alasan PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) adalah sebagai berikut : -

## TENTANG OBYEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA (TUN) DALAM GUGATAN A QUO

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SIC/VIII/2014 tertanggal 20 Maret 2014 tentang SURAT IZIN CERAI yang dikeluarkan, diterbitkan oleh TERGUGAT; -----
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebagaimana telah dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UUPTUN") menyatakan : -----  
*" Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi*

Halaman 4 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.* -----

3. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: -----

*“ orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.*-----

4. Oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT memenuhi kondisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat konkrit, individual, dan final, maka PENGGUGAT yang merasa kepentingannya telah dirugikan oleh

Halaman 5 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap TERGUGAT untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut karena hal tersebut merupakan yurisdiksi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

## TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS GUGATAN A QUO

5. Dalam gugatan *a quo*, yang menjadi TERGUGAT adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan; -----

6. Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : -----

*“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”* -----

7. Bahwa Ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 6 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara menyatakan : -----

*“ Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.” -----*

8. Oleh karena yang menjadi obyek gugatan adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sementara TERGUGAT berkedudukan di Jakarta, maka sudah tepat kiranya gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian selayaknya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerima dan memeriksa gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh PENGUGAT; -----

## TENTANG TENGGANG WAKTU

9. Bahwa Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : -----

*“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” -----*

Halaman 7 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Surat Keputusan Nomor : SIC/VIII/2014 tertanggal 20 Maret 2014 yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut baru diterima dan diketahui oleh PENGGUGAT pada hari Senin, tanggal 28 April 2014 dalam lampiran Memori Kasasi yang diajukan/disampaikan oleh Pengacara Bapak SIGIT SUDARMANTO, S.H., MM (suami PENGGUGAT) yang bernama DEDI YUSUF, S.H., Kantor Hukum H. Dody Haryono & Rekan yang beralamat di Jalan Raya PKP No. 19 Kelapa Dua Wetan, Ciracas. Jakarta Timur. Yang diserahkan oleh Juru Sita Petugas Pengadilan Agama Jakarta Timur Sdr. Gunawan kepada Kantor Pengacara Dr. Eleonora Moniung, SH. MH (sebagai Kuasa PENGGUGAT terdahulu). Oleh sebab itu, gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

## TENTANG ALASAN-ALASANDIAJUKANNYA GUGATAN A QUO

11. Bahwa ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebagaimana telah dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UUPTUN") menyatakan :

Halaman 8 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

12. Bahwa PENGUGAT adalah seorang istri dari suaminya yang bernama SIGIT SUDARMANTO, SH., MM (selaku Brigadir Jenderal Polisi) yang merupakan Abdi Negara/Penegak Hukum dari Anggota Kepolisian TERGUGAT, yang mana PENGUGAT mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SIC/III/2014 tertanggal 20 Maret 2014 tentang SURAT IZIN CERAI, dimana proses keluarnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana penjelasan pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu meliputi asas : -----

- Kepastian Hukum; -----
- Tertib penyelenggaraan Negara; -----
- Keterbukaan; -----
- Proporsionalitas; -----
- Profesionalitas; -----
- Akuntabilitas; -----

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; -----

Halaman 9 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT



13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada ketiga anak PENGGUGAT dengan Saudara SIGIT SUDARMANTO, SH., MM yang bernama : -----

- DINAR EKA NURARI, lahir di Semarang, tanggal 16 Juni 1986; -----
- DIMAS FERRY ANURAGA, lahir di Semarang, tanggal 16 Juni 1987; -----
- DISNA MEGA NURARI, lahir di Malang, tanggal 9 Januari 1989; ---

Bahwa ketiga anak tersebut dalam Surat Pernyataannya tidak menginginkan perceraian antara PENGGUGAT (Ibu) dengan Bapak SIGIT SUDARMANTO, SH., MM (Bapak) dan ketiga anaknya tidak melihat ada percekcoan yang serius, selain itu hubungan PENGGUGAT dengan suaminya (Bapak SIGIT SUDARMANTO, SH., MM) sampai saat ini baik-baik saja dan tetap berkomunikasi baik bertemu langsung maupun melalui telpon, guna membicarakan perkembangan anak-anak; -----

14. Bahwa alasan-alasan TERGUGAT tidak melaksanakan asas-asas dimaksud yaitu : -----

- a. TERGUGAT tidak mengundang PENGGUGAT dalam proses dikeluarkannya Surat Izin Cerai dimaksud; -----
- b. TERGUGAT menandatangani Surat Izin Cerai dimaksud dilakukan secara sepihak dengan tidak memberitahukan secara lisan maupun secara tertulis adanya Surat Izin Cerai dimaksud kepada PENGGUGAT; -----

Dengan demikian TERGUGAT telah melanggar asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu dalam mengeluarkan Keputusannya tidak berlandaskan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara dan melanggar asas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Serta melanggar asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi juga melanggar asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu TERGUGAT telah melanggar Pasal 22 menyatakan : *"Izin cerai hanya diberikan oleh pejabat yang berwenang, apabila kehidupan rumah tangga yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri"*. -----

Melanggar Pasal 23 yang menyatakan : -----

*" (1) Surat izin cerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), berlaku dalam waktu 6 (enam) bulan; -----*

*(2) Surat izin cerai yang habis masa berlakunya sebelum perkaranya diajukan ke Pengadilan yang berwenang, dapat diperpanjang selama 3(tiga) bulan oleh pejabat yang berwenang setelah ada surat keterangan dari Kasatker yang bersangkutan; -----*

*(3) Apabila perceraian tidak jadi dilakukan, yang bersangkutan harus segera melaporkan kepada pejabat yang berwenang secara tertulis disertai alasan-alasan melalui saluran hirarki; -----*

Melanggar pasal 24 yang menyatakan : -----

*"(1) Pegawai negeri pada Polri yang telah mendapat surat izin cerai, meneruskan proses perceraian kepada pengadilan yang berwenang; -----*

Halaman 11 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri dapat mengajukan gugatan cerai langsung ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----

(3) Pegawai negeri pada Polri yang menerima gugatan cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib segera melaporkan kepada Kasatker; -----

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.9 Tahun 2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN RUJUK BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; -----

15. Bahwa setelah menerima Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SIC/VIII/2014 tertanggal 20 Maret 2014, PENGUGAT telah mengajukan keberatan kepada KAPOLRI melalui Kepala Sekretaris Umum (Kasetum) pada tanggal 16 Juni 2014 No : 51/SB/SP/VI/2014 dan terlampir Tanda Terima dari TERGUGAT dan surat kedua tanggal 4 Juli 2014 No : 59/SB/SP/VII/2014 serta terlampir Tanda Terima dari TERGUGAT, namun belum mendapat jawaban dari Pihak TERGUGAT sampai saat ini. Oleh karena itu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT termasuk sebagai obyek gugatan sengketa yang bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Halaman 12 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT



16. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SIC/VIII/2014 tertanggal 20 Maret 2014 tentang SURAT IZIN CERAI yang dibuat oleh TERGUGAT, tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku, oleh karena PENGGUGAT selaku Istri dari Bapak SIGIT SUDARMANTO, SH., MM (selaku Brigadir Jenderal Polisi) selama tahun 2013 sampai dikeluarkannya Surat Keputusan dimaksud, tanggal 20 Maret 2014 tidak pernah diundang secara resmi maupun secara lisan untuk memusyawarahkan masalah perkawinan antara PENGGUGAT dengan Bapak SIGIT SUDARMANTO, SH., MM (selaku Brigadir Jenderal Polisi) oleh TERGUGAT; -----

17. Bahwa PENGGUGAT terakhir kali mengetahui proses izin cerai yang dilakukan oleh Bapak SIGIT SUDARMANTO, SH., MM yaitu pada tahun 2013, pada waktu Jenderal Polisi Bapak Timur Pradopo menjadi KAPOLRI dan Wakilnya Komjend. Polisi Bapak Nana Sukarna, Sekprinya telah menghubungi anaknya PENGGUGAT yang juga Polisi bernama DIMAS FERRY ANURAGA menjelaskan bahwa ketiga anak-anak PENGGUGAT dan Bapak SIGIT SUDARMANTO, SH., MM tidak menginginkan adanya perceraian dan masih ada upaya untuk bersatu kembali, sehingga Surat izin Cerai tidak ditandatangani oleh Bapak KAPOLRI yang lama (Bapak Timur Pradopo). Hal tersebut dibuktikan selama proses hukum di Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam Perkara No : 847/Pdt.G/2013/PA.JT yang didaftarkan tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan No : 14/Pdt.G/2014/PTA.JK tertanggal 27 Pebruari 2014 suami PENGGUGAT Bapak SIGIT SUDARMANTO, SH., MM tidak melampirkan Surat Izin Cerai. Sehingga amar Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No : 14/Pdt. G/2014/PTA.JK

tertanggal 27 Pebruari 2014 berbunyi : -----

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima; -----
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : 847/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 17 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1434 Hijriyah; -----

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; -----
  2. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah); -----
  - III. Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
18. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SIC/VIII/2014 tertanggal 20 Maret 2014 tentang SURAT IZIN CERAI yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak sesuai dengan Prosedur hukum yang berlaku, karena PENGUGAT tidak pernah diundang oleh TERGUGAT di Kepolisian untuk proses Surat Izin Cerai dimaksud. Selain itu Surat Izin Cerai dimaksud digunakan untuk kepentingan pribadi Saudara SIGIT SUDARMANTO, SH., MM dalam mengajukan Memori Kasasi, hal ini bertentangan dengan Asas Keadilan dan Kewajaran dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

Halaman 14 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Izin Cerai tersebut oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT sangat dirugikan, mengingat PENGGUGAT beserta ketiga anaknya tidak menginginkan terjadinya Perceraian; -----

20. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Izin Cerai oleh TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT merasa diperlakukan tidak adil, karena Bapak SIGIT SUDARMANTO, SH., MM (suami PENGGUGAT) menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (*detournement de pouvoir*); -----

21. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang menjadi obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UUPTUN"), sehingga Surat Keputusan Izin Cerai yang ditandatangani oleh TERGUGAT tersebut, mengandung cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum tetap, sehingga harus batal atau tidak sah menurut hukum; -----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 15 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
  - Menyatakan batal atau tidak sah menurut hukum atas obyek sengketa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SIC/III/2014 tertanggal 20 Maret 2014 tentang SURAT IZIN CERAH; ---
  - Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SIC/III/2014 tertanggal 20 Maret 2014 tentang SURAT IZIN CERAH; -----
  - Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara; -----
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 02 September 2014 pada persidangan tanggal 02 September 2014 yang isinya sebagai berikut; -----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Tergugat; -----

Selanjutnya Tergugat tidak akan menjawab dan menanggapi satu persatu dalil-dalil Gugatan Penggugat, namun tidak berarti Tergugat membenarkan dalil-dalil Penggugat tersebut akan tetapi Tergugat akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan sekaligus juga menunjukkan ketidakbenaran seluruh

Halaman 16 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Gugatan Penggugat. Demikian halnya terhadap dalil-dalil Gugatan lainnya yang tidak relevan dengan kontek gugatan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, juga tidak akan Tergugat tanggapi; -----

## DALAM EKSEPSI

### 1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO.

a. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara"; -----

b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 "sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

c. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 48 ayat (1) dalam hal suatu Badan atau

Halaman 17 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Ayat (2) pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan; ---

d. Bahwa berdasarkan rumusan penjelasan Pasal 48 tersebut di atas, upaya administrasi merupakan sarana perlindungan warga masyarakat yang terkena Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang merugikan melalui badan/pejabat PTUN di lingkungan pemerintahan itu sendiri sebelum diajukan ke badan peradilan; -----

e. Bahwa gugatan Penggugat sebagai pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan Kapolri tersebut adalah *premature*, karena belum ada proses jawab menjawab dalam keberatan tersebut sehingga mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 belum terlaksana; -----

f. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pula seharusnya Penggugat melewati upaya administrasi berupa keberatan atas dikeluarkannya Keputusan tersebut kepada Kapolri dan menunggu jawaban dari pihak Tergugat, akan tetapi dalam perkara ini

Halaman 18 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat langsung mengajukan gugatan permohonan pembatalan Keputusan Kapolri tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, padahal dalam ketentuan Pasal 48 Ayat (2) secara jelas dan gamblang disebutkan bahwa pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan; -----

## 2. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *IUS STANDI* UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN.

- a. Bahwa Keputusan Kapolri Nomor : SIC/VIII/2014 tanggal 20 Maret 2014, berdasarkan pengelompokannya menurut doktrin (P. De Haan dalam bukunya "*Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*" (Philipus M. Hadjon; 2002), disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara Perorangan yaitu Keputusan yang diterbitkan kepada seseorang berdasarkan kualitas pribadi tertentu, dimana hak yang timbul tidak dapat dialihkan kepada orang lain; -----
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Kapolri tersebut termasuk dalam kelompok Keputusan Tata Usaha Negara Positif, yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata; -----

Halaman 19 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Hak gugat yaitu adanya hubungan kausal antara Penggugat dengan akibat hukum (keinginan). Hak gugat diberikan kepada orang yang secara langsung menderita kerugian; -----
- d. Bahwa Keputusan Kapolri Nomor : SIC/VI/2014 tanggal 20 Maret 2014 jelas-jelas menunjukkan Keputusan tersebut ditujukan kepada seseorang berdasarkan kualitas pribadi tertentu dan bersifat individual yaitu kepada Brigjen Pol Drs. Sigit Sudarmanto, S.H., M.H.; -----
- e. Bahwa yang seharusnya yang berhak dalam pengajuan gugatan ini adalah Brigjen Pol Drs. Sigit Sudarmanto, S.H., M.H. apabila hak-haknya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan tersebut dan bukan lah Penggugat; -----
- f. Bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat dalam hal ini berkaitan dengan kepentingan orang lain yang tidak mempunyai kepentingan secara langsung terhadap objek gugatan. Kepentingan pengajuan gugatan seharusnya bukan diperoleh dari orang lain akan tetapi pribadi/individu individu yang bersangkutan (Penggugat); -----

Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; --

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Tergugat; -----

Halaman 20 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap dan termasuk dalam pokok perkara; -----
3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Kapolri Nomor : SIC/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, jelas-jelas merupakan pemahaman secara sepihak yang keliru dan pemahaman secara sepotong-sepotong dengan hanya membandingkan kebaikan dari sudut Penggugat semata, karena dalam rangka proses Penerbitan Keputusan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----
4. Bahwa mekanisme penerbitan ijin cerai bagi personel Polri dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Kapolri No.Pol.: 9 Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang Tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil pada Polri. Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010, telah diatur tentang Prosedur Perceraian, yang menyebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan ijin cerai kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; -----
5. Bahwa Brigjen Pol Drs. Sigit Sudarmanto, S.H., M.H., telah mengajukan permohonan ijin cerai kepada Kapolri beserta lampirannya pada tanggal 11 September 2012 berdasarkan pengantar Kasatker melalui Nota Dinas Asops Kapolri Nomor : R/ND-

Halaman 21 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94/IX/2012/Sops tanggal 12 September 2012 perihal pengajuan permohonan ijin cerai Brigjen Pol Drs. Sigit Sudarmanto, S.H, M.H.; ---

6. Bahwa setelah menerima surat permohonan perceraian yang telah diajukan Brigjen Pol Drs. Sigit Sudarmanto, S.H., M.H., Kapolri meneruskan Surat permohonan ijin cerai ke Bagbinreligi Rowatpers SSDM Polri selaku pengemban fungsi pembinaan. Terhadap permohonan yang telah diajukan Bag Binreligi berdasarkan prosedur yang berlaku di lingkungan Polri melakukan pembinaan terhadap suami isteri serta berupaya memberikan bimbingan untuk merukunkan/mendamaikan keduanya, akan tetapi pada faktanya proses pengajuan ijin cerai tersebut setelah dilakukan pembinaan secara intensif akan tetapi tidak berhasil, adapun upaya pembinaan yang telah dilakukan diantaranya : -----

- a. tanggal 6 November 2012, mempertemukan suami istri agar dapat rukun dan damai, namun suami isri tetap pada pendiriannya untuk bercerai; -----
- b. tanggal 6 November 2012, Kabagbinreligi meminta keterangan dari Dinar Mega Nurari (putri ketiga suami isteri) mengenai permasalahan rumah tangga orang tuanya; -----
- c. tanggal 12 November 2012, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi Sudarsono Soesatyo dan H. Ali Nurudin; -----
- d. tanggal 12 November 2012, Kabagbinreligi menghubungi Dinar Mega Nurari dan Dimas Ferry Anuraga (putri pertama dan putra kedua suami isteri); -----

Halaman 22 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. tanggal 13 November 2012, suami hadir tanpa istri dan mendapatkan arahan dari Kabagbinreligi namun suami tetap pada pendiriannya; -----

f. pihak isteri meminta waktu 2 (dua) bulan untuk memberikan keterangan secara tertulis, akan tetapi sampai dengan tenggang waktu yang diminta pihak isteri tidak hadir dan tidak bisa dihubungi lagi dan hal tersebut merupakan indikasi untuk menghambat proses kedinasan; -----

g. Bagbinreligi tetap melanjutkan proses mengingat permasalahan yang dialami oleh suami istri telah berlarut-larut selama kurang lebih 2 (dua) tahun; -----

7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tidak pernah diundang secara resmi maupun secara lisan untuk memusyawarahkan masalah perkawinan adalah hal yang tidak beralasan, karena Karowatpers telah melakukan pemanggilan berupa undangan konsultasi kepada Brigjen Pol Drs. Sigit Sudarmanto, SH, MH beserta istri melalui Asops Kapolri sebanyak 2 (dua) kali pada bulan November 2012 dan pada tanggal 6 November 2012 pihak Pengugat (Ny. Sulistiyani) dan Brigjen Pol. Drs. Sigit Sudarmanto, S.H., M.H., telah hadir memenuhi panggilan tersebut di ruangan Karowatpers dan telah dilakukan pembinaan oleh Karowatpers, akan tetapi pada saat hendak dilakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan pihak Penggugat (Ny. Sulistiyani) menolak untuk di ambil keterangannya bahkan meminta waktu 2 (dua) bulan untuk hadir kembali memberikan keterangan akan tetapi dari jangka waktu yang telah dijanjikan, Penggugat tidak pernah hadir pada proses pembinaan yang dilakukan oleh Biro Watpers; -----

Halaman 23 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penerbitan Keputusan *a quo* telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri; -----
9. Dengan pertimbangan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 22 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil pada Polri, Bagbinreligi Rowatpers SSDM Polri selaku pengemban fungsi pembinaan berkesimpulan bahwa berdasarkan hasil keterangan, upaya-upaya serta analisa bahwa perceraian sulit untuk dihindarkan; --
10. Berdasarkan hasil pertimbangan dan upaya-upaya serta pembinaan yang telah dilakukan oleh Dinas Polri melalui Bagbinreligi Rowatpers SSDM Polri ditambah dengan fakta bahwa perkawinan antara Brigjen Pol. Drs. Sigit Sudarmanto, S.H., M.H., telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : 0847/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 17 Oktober 2013 antara Penggugat Drs. Sigit Sudarmanto, SH, MH dengan Sulistiyani, maka AS SDM Kapolri menindaklanjuti permohonan ijin cerai tersebut dengan mengajukan konsep Ijin Cerai atas nama Brigjen Drs. Sigit Sudarmanto, SH, MH melalui Nota Dinas Nomor : B/ND-373/III/2014/SSDM tanggal 14 Maret 2014; -----
11. Ijin Cerai diberikan oleh Kapolri berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil pada Polri

Halaman 24 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat Keputusan Kapolri Nomor : SIC/III/2014 tanggal

20 Maret 2014; -----

## PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon berkenan Pengadilan Tata Usana Negara Jakarta memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
3. Menyatakan Penggugat Tidak Memiliki *Ius Standi* Untuk Mengajukan Gugatan; -----
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
  2. Menyatakan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SIC/III/2014 tanggal 20 maret 2014 tentang ijin Cerai kepada Brigjen Pol Drs. Sigit Sudarmanto, S.H., M.H. adalah SAH.; -----
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----
- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 16 September 2014 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 23 September 2014 dan untuk mempersingkat isi putusan ini maka Replik dan Duplik tidak dicantumkan dalam putusan ini namun terlampir dalam Berita Acara Persidangan; -----

Halaman 25 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah di materaikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1 sampai dengan P- 23 sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Tentang Surat Izin Cerai Nomor : SIC/VIII/2014 tertanggal 20 Maret 2014, isinya diizinkan kepada Sigit Sudarmanto, S.H., MM. untuk melangsungkan perceraian dengan Sulistiyani, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
2. Bukti P – 2 : KTP atas nama Sulistiyani dengan NIK : 3175024603650002 Propinsi DKI Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli); -----
3. Bukti P – 3 : Kartu Penunjukan Istri/Suami Anggota Polri dengan No.Pol : KPI/S/323/XI/1987/Polres tertanggal 7 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kapolres Malang (fotokopi sesuai dengan asli); -----
4. Bukti P – 4 : Kartu Tanda Anggota Bhayangkari Nomor : 59/XII/2008/PD.BHAY.MJ atas nama Sulistiyani Sigit yang masih berlaku sampai sekarang (fotokopi sesuai dengan asli); -----
5. Bukti P – 5 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 541/1990 tertanggal 1 September 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Semarang atas nama Dinar Eka Nurari, yang lahir

Halaman 26 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 1986 di Semarang (fotokopi sesuai dengan asli); -----

6. Bukti P – 6 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3463/DK/2004 tertanggal 27 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Pemerintah Kabupaten Gresik atas nama Dimas Ferry Anuraga, yang lahir tanggal 16 Juli 1987 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

7. Bukti P – 7 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3464/DK/2004 tertanggal 27 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Pemerintah Kabupaten Gresik atas nama Disna Mega Nurari, yang lahir tanggal 9 Januari 1989 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

8. Bukti P – 8 : Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi No : 0847/Pdt.G/2013/PAJT tertanggal 28 April 2014 dari Pengadilan Agama Jakarta Timur melalui delegasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang dilampirkan Memori Kasasi dan Surat Izin Cerai Nomor : SIC/III/2014 tertanggal 20 Maret 2014, yang diterima oleh cq. Eleonora Sinay and Associates atas nama Albert Adriatico Sinai, S.H., pada tanggal 28 April 2014 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

9. Bukti P – 9 : Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi (Sigit Sudarmanto, S.H., MM) atas putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta No :

Halaman 27 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pdt.G/2014/PTA.JK tertanggal 27 Februari 2014

(fotokopi sesuai dengan asli); -----

10. Bukti P – 10 A : Surat No : 51/SB/SP/VI/2014 tertanggal 16 Juni 2014 kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dari Law Office Sri Purwani & Associates (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti P – 10 B : Tanda terima surat No : 51/SB/SP/VI/2014 tertanggal 16 Juni 2014 kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang diterima oleh Sekretariat Umum Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli); -----

11. Bukti P – 11 A : Surat No : 59/SB/SP/VII/2014 tertanggal 4 Juli 2014 kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dari Law Office Sri Purwani & Associates (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti P – 11 B : Tanda terima surat No : 59/SB/SP/VII/2014 tertanggal 4 Juli 2014 kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang diterima oleh Sekretariat Umum Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli); -----

12. Bukti P – 12 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

13. Bukti P – 13 : Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi No : 0847/Pdt.G/2013/PAJT tertanggal 28 April

Halaman 28 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dari Pengadilan Agama Jakarta Timur melalui delegasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang dilampirkan Memori Kasasi dan Surat Izin Cerai Nomor : SIC/III/2014 tertanggal 20 Maret 2014, yang diterima oleh cq. Eleonora Sinay and Associates atas nama Albert Adriatico Sinai, S.H., pada tanggal 28 April 2014 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

14. Bukti P – 14 : Kutipan Akta Nikah No : 386/1986 tertanggal 1 Februari 1986 pernikahan antara Sigit Sudarmanto bin Susatya dengan Sulistiyani binti Oemardi yang dilaksanakan di Semarang pada tanggal 1 Februari 1986 dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Kotamadya Semarang (fotokopi sesuai dengan asli); -----

15. Bukti P – 15 : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Drs. Sigit Sudarmanto, S.H., MH., Nomor : 5206.055926 tertanggal 20 April 2006 yang diterbitkan di Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur (fotokopi sesuai dengan asli); -----

16. Bukti P – 16 : Tanda Anggauta Keluarga ABRI No.Pol/001/VII/1991/TA atas nama Istri Sulistiyani dan nama Suami Sigit Sudarmanto yang dikeluarkan oleh Polresta Malang, pada tanggal 25-7-1991 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Halaman 29 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P – 17 : Surat Pernyataan atas nama Dinar Eka Nurari  
tertanggal 19 September 2013 adalah anak  
pertama dari Penggugat dengan Sigit Sudarmanto  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
18. Bukti P – 18 : Surat Pernyataan atas nama Dimas Ferry Anuraga  
tertanggal 4 Juli 2013 adalah anak kedua dari  
Penggugat dengan Sigit Sudarmanto (fotokopi  
sesuai dengan asli); -----
19. Bukti P – 19 : Surat Pernyataan atas nama Disna Mega Nurani  
tertanggal 4 Juli 2013 adalah anak ketiga dari  
Penggugat dengan Sigit Sudarmanto (fotokopi  
sesuai dengan asli); -----
20. Bukti P – 20 : Surat Pernyataan atas nama Hermi Novariana  
tertanggal 13 Desember 2013 (fotokopi sesuai  
dengan fotokopi); -----
21. Bukti P – 21 : Surat Pernyataan atas nama Suherman tertanggal  
13 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan  
fotokopi); -----
22. Bukti P – 22 : Surat Pernyataan atas nama Diana Sapta Ningrum  
tertanggal 13 Desember 2013 (fotokopi sesuai  
dengan fotokopi); -----
23. Bukti P – 23 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI  
Jakarta No. 14/Pdt.G/2014/PTA.JK tertanggal 27  
Pebruari 2014 (fotokopi sesuai dengan salinan  
resmi); -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil  
Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy

Halaman 30 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T -1 sampai dengan T-17 sebagai berikut : ---

1. Bukti T – 1 : Surat Izin Cerai Nomor : SIC/VIII/2014 tanggal 20 Maret 2014 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
2. Bukti T – 2 : Keputusan Kapolri No.Pol. : 9 Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil pada Polri (fotokopi sesuai dengan asli); -----
3. Bukti T – 3 : Nota Dinas Asops Kapolri Nomor : R/ND-94/IX/2012/Sops tanggal 12 September 2012 perihal pengajuan permohonan ijin cerai Brigjen Pol Drs. Sigit Sudarmanto, S.H., MM (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
4. Bukti T – 4 : Lampiran Nota Dinas Asops Kapolri berupa Surat Permohonan Ijin Cerai Brigjen Pol Drs. Sigit Sudarmanto, S.H., MM (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
5. Bukti T – 5 : Lampiran Nota Dinas Asops Kapolri berupa Surat sdri. Lies Sigit (Penggugat) kepada Kapolda selaku Pembina Bhay di Kendari (fotokopi sesuai dengan asli); -----
6. Bukti T – 6 : Surat Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia kepada Asops Kapolri Nomor : R/875/XI/2012/Rowatpers tanggal 1 November 2012 perihal undangan konsultasi kedua an. Brigjen

Halaman 31 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. Drs Sigit Sudarmanto, S.H., MM. beserta istri  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

7. Bukti T – 7 : Surat Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia kepada Asops Kapolri Nomor : R/911/XI/2012/Rowatpers tanggal 9 November 2012 perihal undangan konsultasi kedua an. Brigjen Pol. Drs Sigit Sudarmanto, S.H., MM. beserta istri (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
8. Bukti T – 8 : Surat Ibu Sulistiyani (Penggugat) kepada Karowatpers Mabes Polri Brigjen Pol Siswaluyo tanggal November 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
9. Bukti T – 9 : Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sudarsono Soesatyo tanggal 12 Nopember 2012 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
10. Bukti T – 10 : Berita Acara Pemeriksaan atas nama H. Ali Nurudin tanggal 12 Nopember 2012 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
11. Bukti T – 11 : Berita Acara Pemeriksaan atas nama Drs. Sigit Sudarmanto, S.H., MM. tanggal 13 Nopember 2012 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
12. Bukti T – 12 : Resume Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Desember 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -
13. Bukti T – 13 : Surat Karowapers SSDM Polri kepada AS SDM Kapolri Nomor : R/5/XII/2012/Rowatpers tanggal 7 Desember 2012 perihal laporan permasalahan

Halaman 32 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Brigjen Pol. Drs. Sigit Sudarmanto,  
S.H., MM (fotokopi sesuai dengan asli); -----

14. Bukti T – 14 : Surat Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya  
Manusia kepada Kepala Kapolri Nomor :  
R/234/III/2013/SSDM tanggal 20 Maret 2013 perihal  
laporan permasalahan rumah tangga Brigjen Pol.  
Drs. Sigit Sudarmanto, S.H., MM (fotokopi sesuai  
dengan asli); -----

15. Bukti T – 15 : Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor :  
0847/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 17 Oktober 2013  
(fotokopi sesuai dengan salinan putusan); -----

16. Bukti T – 16 : Nota Dinas Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya  
Manusia kepada Kepala Kepolisian Negara  
Republik Indonesia Nomor : B/ND-  
373/III/2014/SSDM tanggal 14 Maret 2014 perihal  
konsep izin cerai Brigjen Pol. Drs. Sigit  
Sudarmanto, S.H., MM (fotokopi sesuai dengan  
asli); -----

17. Bukti T – 17 : Keputusan Kapolri No. Pol : 15 tahun 2007 tanggal  
17 Agustus 2007 tentang Naskah Dinas di  
Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi dengan cap asli); -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pihak  
Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta dan 1 (satu)  
orang ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu : ----  
- Saksi Fakta : -----

Halaman 33 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HERMY NOVARIANA, tempat/tanggal lahir : Lawang, 26 Nopember 1967, jenis kelamin : Perempuan, kewarganegaraan : Indonesia, agama : Islam, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, alamat : Danau Bogor Timur RT. 002 RW 013 No. 2 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Kota Bogor Timur;-----

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sewaktu di Polda Sulawesi Tenggara dimana saksi sebagai istri anggota Bhayangkari sedangkan Penggugat sebagai Ketua Bhayangkari tahun 2007. Suami Penggugat (Sigit Sudarmanto) menjabat Kapolda Sulawesi Tenggara; -----
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sehubungan dengan adanya surat izin cerai yang diajukan suaminya tidak sesuai dengan prosedur hukum; -----
- Bahwa di tahun 2012 Penggugat digugat cerai oleh suaminya tetapi tidak ada surat izin cerai dari Dinas Kepolisian dan juga Penggugat tidak ingin bercerai;-----
- Bahwa terbitnya surat izin cerai tersebut tidak sesuai dengan prosedur, karena Penggugat tidak pernah diperiksa dan tanda tangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan); -----
- Bahwa Penggugat hanya dipanggil 1 (satu) kali untuk konsultasi sedangkan proses cerai di Kedinasan ada beberapa tahapan sesuai dengan prosedur; -----
- Bahwa prosedur yang benar adalah pertama tahapan proses dalam BAP, kemudian mediasi dan baru tanya jawab tentang masalah rumah tangga sebagai bahan pertimbangan atasan; -----

Halaman 34 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan prosedur, ada 4 (empat) tahapan pemanggilan, kemudian diperiksa dalam BAP serta ditanda tangani. Prosedur tersebut tidak dilalui oleh Penggugat; -----
- Bahwa saksi pernah mengalami proses perceraian di Kepolisian, yang diajukan oleh suami saksi, dimana ada beberapa kali pemanggilan. Semenjak dipanggil pemeriksaan di BAP ke mediasi 1 (satu) minggu lamanya dan dari mediasi ke tahapan tanya jawab dengan atasan beberapa minggu. Jadi, prosedur proses cerai kira-kira sebulan sampai selesai keluar surat izin cerai dari Kepolisian Republik Indonesia; -----
- Bahwa suami Penggugat gugat cerai talak terhadap Penggugat di Pengadilan Agama dikabulkan walaupun tidak ada surat izin cerai. Penggugat kemudian banding ke Pengadilan Tinggi Agama dan dikabulkan atau gugatan cerai talak tersebut ditolak; -----
- Bahwa Penggugat pernah bercerita pada saat proses pengurusan cerai di Kepolisian hanya 1 (satu) kali dipanggil sekitar tahun 2012 namun tidak dibuat BAPnya; -----
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat sewaktu di Polda Metro Jaya tahun 2011 dan mengetahui Penggugat dan suaminya pisah rumah sejak tahun 2012; -----
- Bahwa prosedur keluarnya surat izin cerai dari Kapolri untuk suami Penggugat tidak sesuai dengan prosedur karena saksi pernah mengikuti tahapan pengajuan izin cerai di lingkungan Polri; -----
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dimana surat izin cerai turun/keluar tahun 2014 padahal Penggugat tidak dipanggil lagi untuk BAP dan mediasi sehingga saksi heran karena Penggugat hanya sekali dipanggil pada tahun 2012 tetapi keluar surat izin cerai tahun 2014; -----

Halaman 35 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MITA PERMATASARI, tempat/tanggal lahir : Bandung, 06 Februari  
1967 jenis kelamin : Perempuan, kewarganegaraan : Indonesia,  
agama : Islam, pekerjaan : Notaris, alamat : Jl. Pondok Mutiara  
No. 1 RT. 007 RW.0023 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi  
Utara; -----

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pertama kali ± tahun 2010 dan mengetahui Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN tentang surat izin cerai yang tidak sesuai prosedur; -----
- Bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami Penggugat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 ke Kepolisian RI, belum ada surat izin cerai dari kesatuan yang bertugas di Polda tetapi sekitar bulan Maret 2014 setelah ada pengajuan kasasi di Pengadilan Agama baru ada dilampirkan izin tersebut; -----
- Bahwa pada saat prosedur izin cerai tersebut, Penggugat tidak mengetahui karena dalam prosedur pengajuan izin cerai harus melalui tahapan BAP, kemudian tahapan mediasi. Penggugat hanya satu kali dipanggil tahun 2012 untuk konsultasi dan tidak dibuat BAPnya, namun tidak dipanggil lagi sampai keluar surat izin cerai tahun 2014 dari Kepolisian RI; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak saksi menikah dengan anggota POLRI dan saksi mendengar Penggugat aktif di Bhayangkari, mempunyai putra putri yang berhasil dan tidak menginginkan perceraian orang tuanya karena saksi mengenal sekali anak-anaknya yaitu Dinar Eka Nurari; -----

Halaman 36 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih sering bertemu dengan Penggugat sampai sekarang dan mengetahui Penggugat tidak pernah dipanggil oleh atasan suaminya; -----
- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat mengajukan proses bercerai di Pengadilan Agama tanpa ada surat izin cerai; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bapak Sudarsono; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan suaminya sudah pisah rumah sejak tahun 2012 dimana Penggugat bercerita pada saat proses cerai dikabulkan di Pengadilan Agama padahal tidak ada surat izin cerai, kemudian Penggugat banding namun ditolak; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dipanggil atau tidak pada saat proses cerai tersebut di Kepolisian RI dan Penggugat menceritakan tidak ada pemeriksaan BAP serta menanda tangannya; -
- Bahwa dalam proses ijin cerai bisa 3-6 bulan proses sejak permohonan cerai dari pihak suami dengan pemanggilan, dilaporan masing-masing pihak, proses waktu dipanggil mediasi 3 kali dan ada juga yang beberapa kali mediasi. Dalam pemeriksaan BAP, prosesnya ditanyakan kepada masing-masing pihak suami dan pihak istri; -----

3. Hj. YULIA ULFAH, tempat/tanggal lahir : Sidoarjo 08 Desember 1966,  
jenis kelamin : Perempuan, kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, alamat :  
Jl. Rawa Kuning RT. 006 RW.007 Kelurahan Pulo Gebang,  
Kecamatan Cakung, Jakarta Timur; -----

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2000 sebagai anggota Bhayangkari dan kenal dengan suami Penggugat pada saat bertugas di KP3 Tanjung Priok, keadaan rumah tangganya harmonis; --

Halaman 37 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan cerai ke Pengadilan Agama diajukan oleh suami Penggugat, dimana saksi sebagai saksi dari pihak Penggugat pada tahun 2013; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat dan pengacaranya gugatan suami Penggugat dikabulkan Pengadilan Agama walaupun dalam prosedur tidak ada surat izin cerai dari Kepolisian. Prosesnya tahun 2013; -----
- Bahwa sekarang sudah ada surat izin cerai pada saat proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Penggugat bercerita pada saat proses di Kepolisian hanya 1 (satu) kali dipanggil; -----
- Bahwa pada tahun 2013, saksi ada di Jakarta mengikuti suami yang bertugas dan sering bertemu dengan Penggugat sebulan sekali untuk dimintai tolong belanja kebutuhan Bhayangkari serta mendengar dari Penggugat yang tidak mau bercerai (akan rujuk kembali), namun mendengar sekarang surat izin cerai sudah ada; -----
- Bahwa saksi mengetahui tahun 2003 suami Penggugat bertugas di Polda Sulawesi Tenggara; -----
- Bahwa saksi mengenal anak bungsu Penggugat yang bernama Disna yang pernah menyatakan keinginannya agar orang tuanya rukun kembali seperti dahulu; -----
- Bahwa saksi tidak menyangka terjadi perceraian, dikabulkan di Pengadilan Agama padahal tidak ada izin cerai, kemudian Penggugat banding ke Pengadilan Tinggi Agama dan dikabulkan sehingga permohonan cerai ditolak; -----

4. ALBERT, tempat/tanggal lahir : Kendari, 12 Nopember 1984, jenis kelamin : Laki-laki, kewarganegaraan : Indonesia, agama : Islam, pekerjaan : Anggota Kepolisian Republik Indonesia, alamat : Jl.

Halaman 38 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar No. 33 K, RT. 002 RW.002 Kelurahan Kadia,  
Kecamatan Kadia Kendari; -----

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak suami Penggugat menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara di Kendari, yaitu sejak tanggal 5 Agustus 2010 sampai dengan 25 Februari 2012 (dimutasi ke Mabes Polri), dimana saksi adalah supir merangkap ajudan; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN ini karena tidak menerima keluarnya surat izin cerai tanpa prosedur yang sebenarnya; -----
- Bahwa keluarga Penggugat sangat harmonis dimana kalau ada acara selalu pergi bersama-sama mendampingi suami selama menjabat sebagai Kapolda dan mengikuti suami yang pindah tugas di Mabes Polri bulan Februari 2013; -----
- Bahwa saksi berdinis di Direktorat Lalu Lintas sebagai ajudan/sespri Dirlantas Polda Sulawesi Tenggara di Kendari dan sebagai saksi dalam sengketa ini telah ada izin dari atasan serta telah selesai piket/tugas kantor. Saksi mengetahui izin cerai tidak sesuai dengan prosedur; -----
- Saksi Ahli : -----

5. Prof. ASEP WARLAN YUSUF, S.H., MH., tempat/tanggal lahir :

Bandung, 9 Juni 1960, jenis kelamin : Laki-laki, kewarganegaraan  
: Indonesia, agama : Islam, pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Parahiyangan (Unpar) Bandung, alamat : Jl. Solo 38  
Antapani Bandung; -----

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa secara inti/pokok, ada 2 (dua) fungsi hukum administrasi yaitu :  
1. Mengatur atau membatasi penggunaan kekuasaan; -----

Halaman 39 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila kekuasaan itu dilakukan secara sewenang-wenang, maka memberi peluang bagi lembaga peradilan untuk menguji tentang keabsahan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan, sehingga dibentuklah lembaga peradilan administrasi negara; -----

- Bahwa surat izin cerai merupakan sebuah Keputusan yang dikeluarkan secara tertulis, Individual, mengikat dan diketahui oleh Pejabat Negara yang berwenang. Izin adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang diberikan kepada seseorang atau Badan Usaha/Badan Hukum Perdata (Korporasi) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang pada dasarnya dilarang oleh Hukum Administrasi sehingga perbuatannya tersebut menjadi sah/legal; -----

- Bahwa berdasarkan pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, jelas dikatakan apabila Pegawai Negeri pada POLRI jika ingin bercerai harus mendapatkan Surat Izin Cerai dari Pejabat yang berwenang. Dikaitkan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 maka Izin termasuk Keputusan Tata Usaha Negara; -----

- Bahwa surat izin cerai sebagaimana objek gugatan telah memenuhi unsur-unsur mutlak sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu : ----

1. Dibentuk secara tertulis : ada dokumen Surat Izin Cerai No.SIC/VIII/2014; -----

2. Diterbitkan oleh badan atau pejabat TUN : Kapolri sebagai Pejabat TUN; -----

3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku : surat izin cerai adalah bagian dari tindakan hukum administrasi;

Halaman 40 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bersifat konkret, individual dan final. Konkret karena menyangkut perbuatan hukum tertentu yakni izin perceraian, individual karena ditujukan bagi suami Penggugat, serta final karena tidak memerlukan lagi pengesahan, persetujuan dan langsung menimbulkan akibat hukum; -----
5. Menimbulkan akibat hukum bagi orang perorangan atau badan hukum perdata : dengan adanya Surat Izin Cerai timbul hak dan kewajiban bagi suami Penggugat; -----
- Bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan undang-undangan; -----
- Bahwa yang menyebabkan suatu keputusan dapat digugat di PTUN dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ada 2 hal yaitu : -----
  1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai secara dengan normatif undang-undang, maka bisa batal demi hukum; ----
  2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apabila bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka bisa dibatalkan; -----
- Bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi dasar bagi anggota Polri untuk melakukan nikah, talaq dan rujuk; -----

Halaman 41 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada pasal 3 disebutkan asas persamaan, asas kecermatan kehati-hatian (berkaitan dengan substansi) mempunyai akibat hukum, resiko/konsekuensi dari pembuat harus terima saran/fakta, asas kepastian hukum (keputusan tersebut tidak multi tafsir), asas larangan penyalahgunaan wewenang (tidak boleh melampaui kewenangannya) dan prosedurnya harus benar; -----
- Bahwa terkait Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, pasal 2 dari peraturan tersebut adalah ketika dia melakukan perbuatan hukum dalam pengeluaran izin misalnya surat izin cerai harus mempunyai asas legalitas, objektivitas, imparialitas, akuntabilitas (tugas atau kewajiban sebagai pembuat akan berakibat hukum), transparansi (terbuka atau dapat diakses oleh orang-orang yang berkepentingan dan berdampak terhadap keputusan TUN wajib tahu) dan asas keadilan (tanpa diskriminasi); -----
- Bahwa makna Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 bagi pembuatan keputusan tata usaha Negara adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan tertib administrasi dan apabila tidak sesuai maka dapat dibatalkan karena bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----
- Bahwa suatu keputusan tata usaha negara yang menjadi dasar sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara ketika terbukti prosesnya bertentangan dengan asas-asas tersebut maka dapat dibatalkan; -----

Halaman 42 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai wujud perlindungan hukum administrasi Negara, ketika ada pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada lembaga peradilan; -----
- Bahwa ada 3 (tiga) komponen perlindungan hukum yaitu adanya jaminan atas hak-hak hukum, adanya akses untuk mendapat keadilan dan berfungsinya lembaga peradilan; -----
- Bahwa Pejabat Negara sebelum mengeluarkan keputusan harus melihat aspek, apakah konsekwensi resiko yang dikeluarkan dari keluarnya izin tersebut, mempertimbangkan dalam memenuhi asas Kecermatan yang intinya adalah : -----
  - a) bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat; -----
  - b) sebelum mengambil keputusan harus diteliti semua fakta yang relevan ke dalam pertimbangannya; -----
  - c) harus diperhatikan dampak atau akibat keputusan yang akan diambilnya; -----
- Bahwa terkait dengan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 pasal 2 ada asas-asas yaitu : -----
  - a. Legalitas : ketika izin tersebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara maka harus sesuai dengan prosedur tata cara yang jelas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melindungi setiap pihak; -----
  - b. Akuntabilitas : prinsip tugas penyelenggara negara sebagai pembuat peraturan, maka dia sadar akan dilakukan sesuai prosedur dan dipertanggungjawabkan; -----

Halaman 43 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Transparansi : jelas terbuka untuk kepentingan para pihak tidak di bawah meja dan setiap orang yang terkena ketentuan tersebut wajib dikenai secara bersama-sama; -----
- d. Keadilan, setiap proses perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara RI, dilakukan secara adil tanpa diskriminasi; -----
- Bahwa dalam pengajuan perceraian oleh anggota Polri, maka Peraturan Polri ini menjadi pedoman yang harus dijalankan dan jika dilanggar oleh pemberi surat izin cerai, maka penerbitan izin dapat dibatalkan. Adapun alasan pembatalan adalah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----
  - Bahwa jika suatu Keputusan Tata Usaha Negara dijadikan sebagai dasar objek sengketa Tata Usaha Negara ketika bertentangan dengan asas peraturan perundang-undangan dan melanggar asas umum pemerintah yang baik, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dibatalkan. Jadi konsekwensi hukum terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara apabila melanggar dapat dibatalkan oleh Pengadilan; -----
  - Bahwa proses izin cerai tidak cukup memenuhi syarat-syarat formal saja, melainkan secara materiil harus dilakukan pembinaan secara intensif terhadap suami istri yang akan melakukan perceraian, agar rukun kembali sesuai dengan pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.9 Tahun 2010; -----
  - Bahwa jangka waktu 6 (enam) bulan dalam surat izin cerai padahal gugatan masih berjalan, di dalam peraturan perundang-undangan berakhirnya suatu keputusan atau ketetapan ada 4 cara : -----

Halaman 44 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dicabut atau dibatalkan berdasarkan Undang-Undang; -----
2. Dicabut atau dibatalkan oleh atasan; -----
3. Dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan; -----
4. Berakhir sesuai dengan masa berlakunya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu : -----

Kombes. Pol. Drs. H. TEUNGKU YAHYAL JALIL BP, tempat/tanggal lahir :

Sabang, 21 Juni 1959, jenis kelamin : laki-laki, kewarganegaraan

: Indonesia, agama : Islam, pekerjaan : Anggota Polri, alamat : Jl.

Kebon Sirih Baru XIV No.45 Jakarta Pusat; -----

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Religi SSDM Polri yang berdasarkan Perkap Nomor 21 Tahun 2010 mempunyai tugas pokok :
  1. Membantu pimpinan melakukan bimbingan rohani terhadap anggota, baik yang beragama Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha; -----
  2. Membantu pimpinan terhadap anggota yang akan melakukan nikah, cerai dan rujuk; -----
  3. Membantu pimpinan di lembaga pendidikan Polri; -----
- Bahwa prosedur pengajuan perceraian di lingkungan Polri adalah : harus dilengkapi pengantar Kasatker serta harus melampirkan izin cerai, alasan-alasan pengajuan perceraian, lampiran akte nikah, ringkasan singkat Kasatker terhadap pengaduan perceraian; -----
- Bahwa setelah diajukan ke pimpinan, dilihat apakah telah memenuhi syarat, kemudian panggilan mediasi awal (pada satker). Apabila tidak ada titik temu, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk

Halaman 45 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertegas persoalan kedua belah pihak dari hasil mediasi. Hasil pembinaan dilaporkan ke pimpinan; -----

- Bahwa saksi baru satu kali ini menangani kasus perceraian perwira tinggi yang pada saat itu pengajuan suratnya pada tanggal 12 September 2012; -----
- Bahwa setelah adanya pengantar dari Deops Kapolri selaku atasan Brigjen Sigit, Karo watpers memberikan disposisi kepada saksi untuk mempelajari dan teliti berkas yang diajukan; -----
- Bahwa perlu ekstra teliti karena pemohon adalah Perwira Tinggi di lingkungan Polri, setelah mempelajari berkas tersebut kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan bahwa rumah tangga yang bersangkutan sulit untuk dipertahankan; -----
- Bahwa Karo memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yaitu tanggal 6 November 2012 kedua belah pihak hadir. Pada saat itu yang melakukan pembinaan adalah Karo karena beliau Perwira Tinggi (pada saat dilakukan pembinaan yang hadir saat itu adalah saksi sendiri, Karo Watpers, Brigjen Sigit dan Penggugat). Saat itu Karo menanyakan permasalahan rumah tangganya kepada kedua belah pihak karena tidak ditemukan titik temu karena suami bertahan untuk berpisah kemudian Karo memberi kesempatan pada minggu berikutnya; -----
- Bahwa pada tanggal 13 November 2012 saksi melakukan wawancara dengan putri ke 3 Bapak Sigit yang mengatakan bahwa bapak saat itu tinggal di apartemen sedangkan ibu di Cipinang, dan dikatakan juga bahwa itu hak orang tua anak anak tidak boleh ikut campur; -----
- Bahwa saksi cari info tambahan dari kakak kandung Sudarsono dan guru spiritualnya ustad H. Ali Nurudin serta putri Bapak Sigit Dinar di Semarang via telepon dan Dimas (Polres Tangerang) dari keterangan

Halaman 46 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan rumah tangga tersebut tidak harmonis sudah lama dan sudah bercerai secara agama/jatuh talak berdasarkan keterangan guru spiritualnya ustad H. Ali Nurudin; -----

- Bahwa pada tanggal 13 November Bapak Sigit hadir, sedangkan pihak Isteri meminta waktu 2 bulan untuk musyawarah pertimbangan (melalui permohonan tertulis) dan telah dilaporkan ke Pimpinan; -----
- Bahwa setelah 2 bulan yaitu bulan Januari 2013 kita mengharapkan pihak istri hadir sesuai dengan permintaan yang bersangkutan akan tetapi tidak juga hadir, saksi kemudian melaporkan kembali kepada pimpinan; -----
- Bahwa bulan Maret 2013 saksi melaporkan kepada Pimpinan setelah mengupayakan jalan keluar setelah 4 bulan dan pihak istri juga tidak memenuhi janjinya untuk hadir. Pada saat itu Pimpinan tetap tidak mengeluarkan izin perceraian; -----
- Bahwa izin cerai baru diterbitkan setahun kemudian yaitu tanggal 20 Maret 2014; -----
- Bahwa seharusnya Bapak Sigit yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena jangka waktu proses yang terlalu lama yaitu selama 2 tahun yang seharusnya hanya 6 bulan; -----
- Bahwa surat izin cerai hanya berlaku selama 6 bulan yaitu dalam pelaksanaannya jika tidak digunakan surat izin tersebut gugur, dan peruntukannya yaitu hanya di gunakan untuk pengadilan; -----
- Bahwa dalam melakukan wawancara terhadap anak-anak pemohon tidak harus dilakukan BAP karena dalam protap tidak mengharuskan; --
- Bahwa setelah 2 bulan untuk undangan secara resmi dari istri ternyata beliau tidak hadir sehingga tidak perlu ada panggilan; -----

Halaman 47 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan ke satu di ruangan Karo untuk dilakukan mediasi dan kemudian disepakati pertemuan selanjutnya beliau minta waktu 2 bulan; -----
- Bahwa salah satu syarat dalam penerbitan surat izin cerai yaitu harus ada BAP tetapi apabila tidak ada, tentunya kita akan tetap memberikan saran ke Pimpinan karena yang bersangkutan tidak juga hadir jangan sampai proses ini terbengkalai; -----
- Bahwa selama 6 bulan digunakan sebagai rekomendasi untuk proses Pengadilan, bila tidak diteruskan ke Pengadilan surat izin cerai itu gugur dan apabila digunakan itu berlaku; -----
- Bahwa surat izin cerai berdasarkan Nota Dinas Asops 2012 tetapi baru keluar 2014 adalah tidak lazim. Hal itu karena pimpinan begitu ketat dan menjadi pertimbangan khusus agar tidak terjadi perceraian, akan tetapi setelah melalui pertimbangan pimpinan maka surat izin cerai itu keluar, alasannya berharap tidak terjadi cerai; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah surat izin cerai tahun 2014 sudah digunakan atau belum dan setahu saksi tidak pernah ada perpanjangan izin cerai dari Bapak Sigit; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada Persidangan tanggal 25 Nopember 2014, yang selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini; -----

Halaman 48 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek, dalam sengketa Tata Usaha Negara ( **Object Van Geschil** ) adalah ; -----

## KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR SIC/III/2014 TENTANG SURAT IZIN CERAI, TERTANGGAL 20 MARET 2014 (vide bukti P. 1=T.1);-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga terkait Pengadilan telah memanggil Drs. SIGIT SUDARMANTO S.H., M.H., (Pemegang surat keputusan obyek sengketa) berdasarkan surat panggilan tanggal 26 Agustus 2014 untuk hadir dipersidangan tanggal 2 September 2014 dan ternyata pada tanggal 2 September 2014 Drs. SIGIT DUDARMANTO, S.H., M.H., dengan suratnya menyatakan bahwa tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 141/G/2014/PTUN-JKT dan mempercayakan segala sesuatunya kepada pihak Tergugat; -----

Menimbang bahwa terlepas dari ada tidaknya pihak ketiga terkait bergabung masuk sebagai pihak Intervient, Majelis Hakim tetap akan berpegang pada ketentuan hukum dan keadilan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;-----

Halaman 49 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 2 September 2014, di dalam jawabannya tersebut termuat pula mengenai eksepsi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut; ---

## I. DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama (*idem dito*) seperti dalam duduknya sengketa, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja ;-----

Menimbang, bahwa Materi atau substansi dari eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan : -----

1. Pengadilan tata usaha negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena Penggugat belum menyelesaikan upaya administrasi berupa **keberatan** atas dikeluarkannya keputusan obyek sengketa berdasarkan ketentuan pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----
2. Penggugat tidak memiliki *ius standi* untuk mengajukan gugatan dengan alasan pada pokoknya :-----

Halaman 50 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keputusan kapolri obyek sengketa diterbitkan pada seseorang yaitu Brigjen Pol Drs. Sigit Sudarmanto, S.H., M.H., berdasarkan kualitas pribadi, yang timbul dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain; -----
- bahwa hak gugat dalam perkara a quo harus ada hubungan kausal dan Penggugat tidak mempunyai hak gugat atas keputusan Kapolri karena bukan orang yang secara langsung menderita kerugian sebagai pihak ketiga (Pasal 53 ayat (1)); -----

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan tanggapan dalam repliknya tertanggal 16 September 2014 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah termasuk dalam **katagori eksepsi lain** sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peratun dan terhadap **eksepsi lain** secara normatif hanya dapat diputus **bersama dengan pokok sengketa**; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim adalah mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan tata usaha negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena Penggugat belum menyelesaikan upaya administrasi berupa **keberatan** atas dikeluarkannya keputusan obyek sengketa berdasarkan ketentuan pasal 48 Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

Menimbang bahwa menurut penjelasan pasal 48 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 bahwa yang dimaksud dengan upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh seseorang atau Badan Hukum Perdata apabila tidak puas terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan dilingkungan pemerintah sendiri dan terdiri dari 2 bentuk yaitu :-----

1. Dalam hal penyelesaian sengketa harus dilakukan oleh Instansi atasan atau Instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan banding administratif, sedangkan; -----
2. Dalam hal penyelesaian sengketa dalam penerbitan keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu maka prosedur yang ditempuh disebut “keberatan”.-----

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah gugatan terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara terbuka atau tidak, kemungkinan untuk menempuh upaya administratif, maka harus dilihat dari ketentuan dalam peraturan perundang–undangan yang menjadi dasar diterbitkan keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa; -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dalam perkara a quo (vide bukti P.1 = T. 1) bahwa yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa diantaranya adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9

Halaman 52 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 Tentang tata cara Pengajuan Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mencermati dengan seksama Pasal demi Pasal dari ketentuan regulasi berupa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang tata cara Pengajuan Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri tersebut ternyata tidak ada satupun pasal yang mengharuskan atau memberi kesempatan kepada penggugat untuk menempuh terlebih dahulu atau harus melakukan upaya banding administrasi maupun keberatan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 sebagai dasar penerbitan surat izin cerai tidak tersedia upaya administratif maupun Keberatan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat menurut Hukum dan juga tidak *Premature*, dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan tata usaha negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena Penggugat belum menyelesaikan upaya administrasi berupa **keberatan** adalah dalil yang tidak beralasan Hukum dan harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki *ius standi* untuk mengajukan gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Halaman 53 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa : -----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “ ;(kursif dari Majelis Hakim); -----*

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subyek hukum, diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang ia dapat membuktikan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*point d’ interet, point d’ action atau no interest no action*); -----

Menimbang, bahwa secara yuridis tidak terdapat pengertian tentang “kepentingan yang dirugikan” dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara menggunakan pendekatan doktrin untuk mengetahui arti dari kepentingan tersebut, “ kepentingan “mengandung dua arti yaitu :--  
Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, kepentingan disini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau apa yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu penolakan. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya

Halaman 54 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; dan -----  
Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994 : 37-38); -----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada doktrin tersebut, isu hukum yang perlu dipertimbangkan adalah;-----

1. Apakah ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap Penggugat sehubungan dengan dikeluarkannya obyek sengketa ?.(bukti P.1=T.1); dan; -----
2. Apakah yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan proses gugatan?-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam repliknya bahwa Penggugat adalah orang yang sangat berkepentingan dan karena Surat Izin Cerai No. SIC/III/2014 tertanggal 20 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat karena Penggugat tidak menginginkan adanya perceraian;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.3 dan T.4 berupa bukti kopi tanpa asli akan tetapi bukti tersebut mempunyai nilai relevansi dengan lainnya yaitu bukti T.1 yang sesuai dengan aslinya karena didalam bukti T. 1 ternyata bukti T.3 tersebut dijadikan dasar penerbitan obyek sengketa sehingga bukti T.3 yang berupa kopi yang tidak ditunjukan aslinya tersebut diatas, dapat diterima sebagai bukti yang benar begitu halnya bukti T.4 yang merupakan Permohonan ijin Cerai dari Drs. Sigit Sudarmanto, SH.,

Halaman 55 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa permohonan cerai dimaksud sudah diajukan sejak tanggal 11 September 2012;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0847/Pdt.G/2013/PAJT dalam perkara cerai talak diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon (Drs. Sigit Sudarmanto, S.H., bin Susatyo) telah mengajukan permohonannya di Pengadilan Jakarta Timur dan didaftarkan di Pengadilan tersebut tertanggal 26 Maret 2013 (bukti T.15), terhadap permohonan tersebut telah diputus pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijah 1434 H;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1=T.1 bahwa Surat Ijin Cerai Nomor SIC/III/2014 yang ditujukan kepada SIGIT SUDARMANTO, SH. M.M., diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Maret 2014;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata cara pengajuan perkawinan perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan dalam pasal 23 sebagai berikut; -----

## Pasal 23

- (1) surat izin cerai sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2), berlaku dalam waktu 6 (enam) bulan; -----
- (2) Surat izin cerai yang habis masa berlakunya sebelum perkaranya diajukan kepengadilan yang berwenang, dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan oleh pejabat yang berwenang, setelah ada surat keterangan dari kasatker yang bersangkutan; -----

Halaman 56 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) apabila perceraian tidak jadi dilakukan yang bersangkutan harus segera melaporkan kepada pejabat yang berwenang secara tertulis disertai alasan-alasan melalui saluran hierarki; -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat keputusan tata usaha negara obyek sengketa (bukti P.1=T.1) pada bagian baris terakhir dari obyek sengketa disebutkan Surat izin Cerai ini berlaku selama enam bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan, dan ternyata telah dikeluarkan di Jakarta pada **tanggal 20 maret 2014**;-----

Menimbang bahwa seiring dengan berjalannya waktu proses persidangan ternyata telah terjadi perubahan keadaan dimana surat keputusan obyek sengketa (bukti P.1= T.1) ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal **20 Maret 2014** dan surat keputusan ini berakhir atau hanya mempunyai daya laku (*Gelding*) dan daya mengikat (*Gebonden*) atau dibatasi (*restrictie*) sampai dengan **6 bulan** terhitung tanggal dikeluarkan sehingga surat keputusan obyek sengketa telah berakhir pada tanggal **20 September 2014** dan saat ini sudah berakhir;-----

Menimbang bahwa oleh karena surat keputusan obyek sengketa sudah tidak mempunyai daya berlaku (*Gelding*) dan daya mengikat (*Gebonden*) lagi karena sudah berakhir masa berlakunya maka menurut Majelis Hakim nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum bagi Penggugat sudah tidak ada lagi manfaatnya dan kepentingan hukum untuk berprosespun sudah hilang tujuannya karena hal yang ingin dicapai Penggugat sudah tidak ada lagi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau **legal standing** untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini atau menurut eksepsi Tergugat Penggugat tidak memiliki

Halaman 57 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ius standi* untuk mengajukan gugatan, oleh karena eksepsi Tergugat harus dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, tentang Penggugat tidak memiliki *ius standi* untuk mengajukan gugatan dinyatakan diterima maka dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

## II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki *ius standi* untuk mengajukan gugatan dinyatakan diterima maka terhadap pokok sengketa gugatan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan pasal 100 Jo. Pasal 107A dan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang nomor

Halaman 58 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

## M E N G A D I L I

### I. DALAM EKSEPSI: -----

Menerima eksepsi Tergugat, tentang Penggugat tidak memiliki *ius standi* untuk mengajukan gugatan; -----

### II. DALAM POKOK SENGKETA: -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU**, tanggal **3 Desember 2014** oleh kami **INDARYADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H., M.Hum.**, dan **HARYATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 59 dari 60 Halaman. Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari RABU tanggal **10 Desember 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **ANITHA SYAHRINI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MEJELIS,

ttd

ttd

1. ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.      INDARYADI, S.H., M.H.

ttd

2. HARYATI., S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ANITHA SYAHRINI., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
- ATK .....	Rp.	50.000,-
- Panggilan .....	Rp.	100.000,-
- Meterai .....	Rp.	6.000,-
- Redaksi .....	Rp.	5.000,-
- Jumlah .....	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu rubu rupiah)